

PEMBENTUKAN – TIM – INTERNAL – PENJUALAN – LELANG – BARANG MILIK NEGARA

2021.

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS NO 21 TAHUN 2021 , 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 21/RT.01.3/6203/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.

ABSTRAK : bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan negara serta perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan, maka perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara dan perlu ditetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 4 Tahun 2015; PMK No. 111 Tahun 2016; PMK No. 119 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 21/RT.01.3/6203/2021 diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2021
- Lampiran 1 Halaman.